

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan perwujudan dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dari jaman dahulu dan tumbuh berkembang dengan seiring sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai wujud pengakuan Negara terhadap Desa, khususnya dalam rangka memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, diperlukan sebuah kebijakan penataan dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Indrawati, 2017).

Di dalam Undang - Undang tentang Desa, terdapat 7 (tujuh) sumber pendapatan APBDesa, salah satunya adalah anggaran dari APBN yang tercantum pada pasal 72 ayat (1). Pemerintah pusat memberikan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa (DD) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Desa juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Sumber pendapatan Desa tersebut

secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan Desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai program-program Desa yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban Desa tersebut. Dalam penyaluran Dana Desa dilakukan secara tidak langsung semua diberikan, tetapi ada beberapa tahapan untuk penyaluran. Untuk penyaluran ada tiga tahap: tahapan pertama pada bulan maret, tahapan kedua bulan juni, dan tahapan ketiga pada bulan oktober. Dana desa ini tidak mencakup semua pembiayaan desa, Dana Desa digunakan untuk sektor-sektor tertentu saja. Dalam penggunaannya Dana Desa diplotkan kedalam 4 sektor yaitu: 1. Pembangunan, 2. Pemberdayaan Masyarakat, 3. Penyelenggaraan Pemerintahan, dan 4. Pembinaan Masyarakat.

Dari ke-4 sektor tersebut ada yang di prioritaskan dalam pengelolaan Dana Desa, prioritas tersebut ada di dua sektor, yaitu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa akan lebih banyak difokuskan untuk sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan catatan sektor yang lainnya tetap dilaksanakan sesuai perencanaan Desa. Prioritas Dana Desa berlandaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 19 Pasal 4 ayat 1 Tahun 2017,

peraturan ini untuk Dana Desa tahun 2018 dan Nomor 16 Pasal 4 Ayat 1 Tahun 2018 peraturan ini untuk Dana Desa tahun 2019. Dengan demikian Desa harus mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa yang sudah dianggarkan ke Desa untuk keempat sektor tersebut, serta untuk sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sektor yang diprioritaskan dan menjadi perhatian khusus dari pemerintah pusat yang akan membangun desa di seluruh pelosok Negara Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.

Dalam hal pembangunan sebelum ada Dana Desa dalam lingkup Desa masih belum maksimal karena pemerintah pusat masih terfokus dalam pembangunan tingkat nasional seperti jalan tol, bandara, dan lainnya. Berbicara tentang pembangunan di desa dirasa masih jauh dari kata maksimal seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, dan pembangunan sumber daya manusianya. Dengan adanya Dana Desa diharapkan pembangunan akan menjadi lebih meningkat dari sebelumnya.

Pengelolaan Dana Desa yang sebagian besar ditujukan pada pembangunan di Desa. Infrastruktur Desa yang semakin baik diharapkan dapat membuka akses bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kegiatan seperti dibidang ekonomi. Dari segi jalan di desa yang masih berlubang dan jelek diharapkan dengan adanya dana desa pembangunan jalan di Desa lebih baik dan mempermudah kegiatan masyarakat serta distribusi dibidang ekonomi, irigasi yang belum tertata dan dari sarana prasarana diharapkan juga semakin bagus agar masalah pengairan di sawah petani tidak ada hambatan yang tentunya meningkatkan hasil panen. Salah satu contoh pembangunan di desa seperti membangun rumah warga desa yang bisa dibilang rumah tidak layak

huni, bisa dianggarkan dana dari dana desa untuk merenovasi rumahnya agar menjadi rumah layak huni, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, Serta masih banyak program-program Desa terkait pembangunan Desa.

Dalam pemanfaatan pengelolaan Dana Desa masih ada di beberapa daerah yang masih kurang optimal, masalah ini memang menjadi perhatian serius dari DPR, dari ruang rapat anggota DPR mengkritik kurangnya daya serap dari desa yang berakibat kurang maksimalnya pemanfaatan pengelolaan Dana Desa. Menurut anggota DPR Sumber daya manusia di daerah belum banyak memiliki kemampuan yang berkompeten. Karena unsur sumber daya manusia ini sangat penting dalam segala bidang untuk suksesnya sebuah program. Maka dari hal ini diperlukan pembangunan manusia untuk pertumbuhan yang berkualitas. (<https://www.cnbcindonesia.com> Lidya Julita S, di akses pada tanggal 25 November 2019, pukul 01.00 WIB).

Dana Desa akan terus berlanjut, karena Desa sekarang akan menjadi salah satu komponen penting untuk perkembangan kemajuan Indonesia. Desa akan terus berkembang dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa, ada potensi sumber daya alam yang akan dimanfaatkan oleh Desa untuk kepentingan Desa agar bisa menjadi sebuah Desa yang mandiri, ada potensi sumber daya manusia yang akan membangun Desa menuju kearah yang semakin meningkat kesejahteraan dan kualitas hidup.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu daerah dimana desa-desa di DIY dalam pengelolaan Dana Desa sudah cukup berjalan dengan baik. Meski masih menemui hambatan dan kendala. Di DIY ada 392 desa, tercatat

penyaluran anggaran dana desa dari tahun pertama hingga tahun 2018 mencapai 1,138 triliun. (<https://news.harianjogja.com> Abdul Hamied Razak, diakses pada tanggal 25 November 2019, pukul 01.30 WIB). Berikut tabel besaran Dana Desa yang ada di 4 Kabupaten di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 - 2019:

Tabel 1.1

Penerimaan anggaran Dana Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2018 - 2019

Kabupaten	Anggaran Dana Desa 2018	Anggaran Dana Desa 2019
Sleman	81 miliar	99 miliar
Bantul	79 miliar	98 miliar
Kulon Progo	76 miliar	90 miliar
Gunung Kidul	117 miliar	136 miliar

Sumber: djp.kemenkeu.go.id 2019

Di Kabupaten Bantul mendapatkan anggaran Dana Desa sebesar Rp.79 miliar untuk 75 desa ditahun 2018, untuk tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 98 miliar yang mendapatkan kucuran dana desa dari pemerintah pusat. Tetapi 75 desa tersebut beragam untuk jumlah anggaran dana desanya dan strategi penggunaan dana desa yang beragam. Meningkat atau tidaknya anggaran dana desa juga dinilai dari cara penggunaan dana desa. Sudah efektif atau belum program-program yang direncanakan desa, sesuai kebutuhan desa dan tepat sasaran atau tidak. Ada delapan desa di Kabupaten Bantul yang dianugrahi penghargaan Desa Terbaik dalam penggunaan dana desa dan akan mendapatkan tambahan dana desa dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi. Delapan desa tersebut yaitu: Tirtohargo, Mangunan, Situmulyo, Potorono, Jatimulyo, Mulyodadi, Sidomulyo, dan Sumbermulyo.

Dari data yang dimuat di berita, Desa Sumbermulyo pada tahun 2019 tahap satu dan tahap dua penyerapan dana desa sudah lebih dari 90% dari target fisik maupun realisasi keuangan. Untuk tahun 2018 daya serapan dana desa di Desa Sumbermulyo juga lebih dari 90%. Dari serapan Dana Desa tersebut Desa Sumbermulyo serapan terbanyak untuk pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan jalan desa, bangket dan talud saluran irigasi. Hal tersebut sesuai dengan peraturan serta prioritas yang ditetapkan oleh menteri desa. Anggaran yang terus meningkatkan pasti diiringi dengan adanya peningkatan dari semua sektor yang dianggarkan dengan dana desa. Salah satu delapan Desa terbaik adalah Sumbermulyo (<https://jogjapolitan.harianjogja.com> Ujang Hasanudin, diakses pada tanggal 20 November 2019, pukul 20.00 WIB).

Tabel dibawah ini adalah jumlah anggaran Dana Desa dari Desa Sumbermulyo:

Tabel 1.2

Penerimaan anggaran Dana Desa di Desa Sumbermulyo

Tahun 2015-2020

No	Tahun	Anggaran Dana Desa
1	2015	Rp. 300 Juta
2	2016	Rp. 500 Juta
3	2017	Rp. 1 Milyar
4	2018	Rp. 1.2 Milyar
5	2019	Rp. 1.3 Milyar
6	2020	Rp. 1.5 Milyar

umb

er: Pemerintah Desa Sumbermulyo 2019

Desa Sumbermulyo terletak di Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Di dalam Desa Sumbermulyo ada 16 Dusun, luas wilayah mencapai 819.9320 Ha. Batas-batas wilayah Desa Sumbermulyo; sebelah utara berbatasan dengan Desa Palbapang dan Desa Trirenggo Kecamatan Bantul, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Patalan Kecamatan Jetis, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak.

Desa Sumbermulyo yang masuk kategori baik dalam mengelola Dana Desa, dengan program-program yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan Desa. Dari program yang tepat sasaran akan memunculkan sesuatu kegiatan yang bermanfaat dimasa sekarang dan kedepan, serta untuk program yang sesuai kebutuhan juga akan berdampak positif terhadap keuangan Desa. Dari awal Dana Desa di alokasikan ke Desa, untuk di Desa Sumbermulyo setiap tahun ketahun selalu mengalami peningkatan untuk jumlah pengalokasian anggaran Dana Desa.

Desa Sumbermulyo adalah Desa yang pengelolaan Dana Desa yang sudah baik dan maksimal dibuktikan dengan daya serapnya ditahun 2018 lebih dari 90% dan tahun 2019 untuk tahap 1 dan 2 sudah lebih dari 90% dari target fisik. Dana Desa tersebut digunakan untuk empat sektor yaitu: pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara pemerintahan, dan pembinaan masyarakat. Keempat sektor tersebut akan dilaksanakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan Desa. Dari keempat sektor ada dua yang di prioritaskan dalam pengelolaan Dana Desa untuk sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Sumbermulyo, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa.

Menurut Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 16 Tahun 2017 tentang rencana kerja tahun anggaran 2018, dalam pengelolaan Dana Desa antara lain di anggarkan untuk 4 (empat) sektor 1. Pembangunan, 2. Pemberdayaan Masyarakat, 3. Pembinaan Masyarakat, dan 4. Penyelenggara Pemerintahan. Untuk yang Pertama dalam pembangunan Desa sumbermulyo mempunyai program seperti; Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Desa, Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Desa/bangunan pendukung lainnya, Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni, dan Pembangunan Talud/bronjong/Bangkit/Irigasi Desa/Gorong-gorong Desa serta yang lainnya. Kedua, untuk pemberdayaan masyarakat seperti; Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani, Pelatihan Management BUMDES, serta yang lainnya. Ketiga, Pembinaan Masyarakat seperti; Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pembinaan Dewan dan Organisasi kesenian Desa, dan Pembinaan dan Penanganan bagi kaum Difabel serta yang lainnya. Keempat, seperti; Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Penyelenggaraan Musrembang, dan Penyusunan dan Penetapan RKP Desa. Pemerintah Desa Sumbermulyo juga berpedoman dengan peraturan menteri desa yang memprioritaskan setiap penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dari penjelasan diatas menunjukan Desa Sumbermulyo mengalami peningkatan anggaran Dana Desa, dari tahun 2015 pertama kali Dana Desa dikucurkan hingga tahun 2020 mendatang. Diikuti dengan penjelasan program-program Desa yang bersumber dari Dana Desa yang dikelola dengan baik dan tepat sasaran, terutama untuk program di sektor pembangunan yang

daya serapannya tinggi. Dalam hal ini bisa dibuktikan bahwa adanya daya serap yang tinggi dan pengimplementasian program Desa yang sesuai target serta diikuti pengelolaan Dana Desa yang baik dari Desa Sumbermulyo maka hasilnya adalah sebuah keberhasilan. Melihat keberhasilan Desa Sumbermulyo dengan daya serap Dana Desa yang tinggi dalam penggunaan ditahun 2018 lebih dari 90%, dan ditahun 2019 untuk tahap 1 dan 2 sudah lebih dari 90% untuk Desa Sumbermulyo dan terbanyak digunakan untuk pembangunan Desa. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Bersumber Dari Dana Desa di Desa Sumbermulyo tahun 2018 - 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan tentang permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Bersumber Dari Dana Desa di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Bersumber Dari Dana Desa di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul 2018 - 2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis di dalam penelitian ini adalah untuk menambah dan memberikan pengetahuan, bagaimana cara Desa Sumbermulyo dalam Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Bersumber Dari Dana Desa.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memicu pemerintah Desa Sumbermulyo untuk mempertahankan kinerjanya dalam Strategi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Bersumber Dari Dana Desa.

E. Studi Terdahulu

Penelitian ini menggunakan 10 studi terdahulu yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian dari Depi Rahayu, yang berjudul Strategi Pengelolaan

Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini, pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan petunjuk teknis tetapi pengelolaan Dana Desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dikarenakan fokus Dana Desa masih ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik, tetapi sesudah adanya Dana Desa perkembangan infrastruktur saat ini jauh lebih baik dari sebelum adanya Dana Desa

Penelitian dari Bella Arinta Lailiani, yang berjudul Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa. Hasil penelitian ini, strateginya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan Desa lewat mengoptimalkan adanya anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran tersebut dimaksimalkan untuk realisasi pembangunan Desa.

Penelitian dari Soleman Renda Bili, Dekki Umamur Ra'is, yang berjudul Dampak Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Penelitian ini menghasilkan dengan adanya anggaran dana desa memberikan sebuah dampak positif terhadap masyarakat, yang dimana dana desa menunjang pengembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Serta serapan dana desa terserap di dua bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian dari Desmon Mahamurah, Markus Kaunang, Sarah Sambiran, yang berjudul Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Penelitian ini menghasilkan bahwasanya ada tiga tahapan

dalam prosesnya yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan pada saat musrembang, dimana di musrembang ini dinilai masih kurang optimal, karena pada musrembang tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan masih kurang sehingga setiap program pembangunan yang ada hanya dari pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan dari hasil penelitian kurang optimal walaupun dalam penggunaan dana sudah terserap baik tetapi masih perlu adanya peningkatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Tahapan pertanggung jawaban kurang optimal walaupun desa sudah mengerjakan sesuai dengan format yang ada, tetapi tidak melaksanakan evaluasi bersama masyarakat tentunya hal ini belum sesuai dengan prinsip transparansi kepada masyarakat.

Penelitian dari Fahrul Ridha, yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Langsa Kota. Hasil penelitian menyebutkan pengelolaan dana desa selama ini berjalan dengan efektif, meskipun pengalokasiannya belum 100% efektif. Dikatakan sudah efektif karenan ditinjau dari lapangan yang mempunyai bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dibidang umum dan keagamaan. Hal itu merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Penelitian dari Chenny Seftarita, Fakhruddin, dan Litbang Bapedda, yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Dana Desa. Hasil penelitian ini koefisien regresi aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa. Koefisien regresi masyarakat tidak memiliki pengaruh, hal ini terlihat dari nilai probabilitas yang berada pada lebih besar alfa 0,005 hingga 0,1.

Penelitian dari Arif Sofianto, yang berjudul Kontribusi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. Hasil penelitian ini, pemerintah desa dan pada umumnya masyarakat meraca cukup terbantu karena dana desa memberikan anggaran yang cukup berarti bagi pembangunan desa, baik dari perekonomian, sosial dan politik.

Penelitian oleh Robby Kurniawan, dan Sundari Apriliyanti, yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian ini, Pengelolaan dana desa berarti bagaimana mengatur atau menyusun dana desa dengan tepat. Tujuannya tentu demi kesejahteraan masyarakat desa. Pada penyusunan pengelolaan dana desa di Koto Taluk lebih difokuskan pada pembangunan fisik.

Penelitian oleh Rusli Zulfian, yang berjudul Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara. Hasil penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana empat aspek pelaksanaan yaitu; pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa yang ada di maluku utara. Bawasanya tahapan pelaksanaan empat aspek masih ada kendala dan hambatan, maka dari hal itu diperlukan seperti sosialisasi secara masif kepada masyarakat, peningkatan SDM, dan peningkatan akuntabilitasnya serta masih ada hal lainnya.

Penelitian oleh Ida Zulfida, Ahmad Fauzi, Erisamah, yang berjudul Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Dana Desa. Hasil penelitian ini, pengelolaan dana desa yang sudah optimal masih harus dikelola dengan

baik serta melihat kekurangan-kekurangan yang ada sebagai hasil FGD. Perhatian harus lebih fokus ke Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta kontrol terhadap pelaksanaan program. Masyarakat desa perlu dilibatkan langsung melalui pemberdayaan dan partisipasi dalam pelaksanaan Agar bisa mewujudkan desa yang mandiri. Peran perguruan tinggi juga diharapkan sebagai masukan dan pendorong dalam pembangunan desa secara nasional.

Tabel 1.3

Tinjauan Pustaka

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1	Depi Rahuyu	Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang, (Economics Development Analysis Journal, Vol. 6, No. 2, (2017))	Hasil penelitian ini, pengelolaan Dana Desa sudah sesuai dengan petunjuk teknis tetapi pengelolaan Dana Desa belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Dikarenakan fokus Dana Desa masih ditujukan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik, tetapi sesudah adanya Dana Desa perkembangan infrastruktur saat ini jauh lebih baik dari sebelum adanya Dana Desa
2	Bella Arianta Lailiani	Strategi Pemerintah Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pembangunan Desa (studi pada Desa Kemang Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro) (jurnal penelitian administrasi publik, Vol. 3, No. 2, (2017))	Hasil penelitian ini, strateginya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan Desa lewat mengoptimalkan adanya anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Pendapatan Asli Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran tersebut dimaksimalkan untuk realisasi pembangunan Desa
3	Soleman Renda Bili, Dekki Umamur Ra'is	Dampak Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Jurnal Ilmu	Penelitian ini menghasilkan dengan adanya anggaran dana desa memberikan sebuah

		Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6, No. 3 (2017))	dampak positif terhadap masyarakat, yang dimana dana desa menunjang pengembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Serta serapan dana desa terserap di dua bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
4	Desmon Mahamurah, Markus Kaunang, Sarah Sambiran	Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu) (Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 1, (2017))	Penelitian ini menghasilkan bahwasanya ada tiga tahapan dalam prosesnya yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan pada saat musrembang, dimana di musrembang ini dinilai masih kurang optimal, karena pada musrembang tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan masih kurang sehingga setiap program pembangunan yang ada hanya dari pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan dari hasil penelitian kurang optimal walaupun dalam penggunaan dana sudah terserap baik tetapi masih perlu adanya peningkatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Tahapan pertanggung jawaban kurang optimal walaupun desa sudah mengerjakan sesuai dengan format yang ada, tetapi tidak melaksanakan evaluasi bersama masyarakat tentunya hal ini belum sesuai dengan prinsip transparansi kepada masyarakat.
5	Fahrul Rida	Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Langsa Kota Langsa (Jurnal	. Hasil penelitian menyebutkan pengelolaan dana desa selama ini berjalan dengan efektif, meskipun pengalokasiannya belum 100% efektif. Dikatakan sudah efektif karenan ditinjau

		Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 2, (2019))	dari lapangan yang mempunyai bukti nyata, yaitu berupa pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dibidang umum dan keagamaan. Hal itu merupakan upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
6	Chenny Seftarita, Fakhruddin Fakhruddin, Litbang Bappeda	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Dana Desa (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Vol. 9, No.1, (2018))	Hasil penelitian ini koefisien regresi aparat berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dana desa. Koefisien regresi masyarakat tidak memiliki pengaruh, hal ini terlihat dari nilai probabilitas yang berada pada lebih besar alfa 0,005 hingga 0,1.
7	Arif Sofianto	Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan (Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol. 1, No. 1, (2017))	Hasil penelitian ini, pemerintah desa dan pada umumnya masyarakat meraca cukup terbantu karena dana desa memberikan anggaran yang cukup berarti bagi pembangunan desa, baik dari perekonomian, sosial dan politik.
8	Robby Kurniawan, Sundari Apriliyanti	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Koto Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi (Jurnal Adminstrasi Negara, Vol. 1, No. 2, (2019))	Hasil penelitian ini, Pengelolaan dana desa berarti bagaimana mengatur atau menyusun dana desa dengan tepat. Tujuannya tentu demi kesejahteraan masyarakat desa. Pada penyusunan pengelolaan dana desa di Koto Taluk lebih difokuskan pada pembangunan fisik.
9	Rusli Zulfian	Analisis Implementasi Dana Desa di Wilayah Maluku Utara (Jurnal Perbendaharaan, Keungan, dan Kebijakan Publik, Vol. 2, No, 3 (2017))	Hasil penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana empat aspek pelaksanaan yaitu; pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan dana desa yang ada di maluku utara. Bawasanya tahapan pelaksanaan empat aspek masih ada kendala dan hambatan, maka dari hal itu diperlukan seperti sosialisasi

			secara masif kepada masyarakat, peningkatan SDM, dan peningkatan akuntabilitasnya serta masih ada hal lainnya.
10	Ida Zulfida, Ahmad Fauzi, Erisamah	Membangun Desa Mandiri Melalui Optimalisasi Penggunaan Dana Desa (Jurnal Prosiding SNEI 4.0, Vol. 1, No. 1, (2018))	Hasil penelitian ini, pengelolaan dana desa yang sudah optimal masih harus dikelola dengan baik serta melihat kekurangan-kekurangan yang ada sebagai hasil FGD. Perhatian harus lebih fokus ke Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta kontrol terhadap pelaksanaan program. Masyarakat desa perlu dilibatkan langsung melalui pemberdayaan dan partisipasi dalam pelaksanaan Agar bisa mewujudkan desa yang mandiri. Peran perguruan tinggi juga diharapkan sebagai masukan dan pendoroong dalam pembangunan desa secara nasional.

Dari 10 literatur review di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut mempunyai perbedaan. Terdapat empat (4) penelitian yang membahas terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari anggaran dana desa. Perbedaan tersebut dari segi penelitian dan fokus penelitian, dalam penelitian tersebut banyak meneliti tentang kontribusi dana desanya dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Perbedaan dari Penelitian dari sepuluh (10) jurnal dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus bahasan, di penelitian ini akan membahas bagaimana strategi dari desa tersebut dalam mewujudkan pembangunan dari pengelolaan dana desa. Pada penelitian ini pemerintah desa mempunyai peran

dalam mewujudkan pembangunan melalui strategi pengelolaan dana desanya. Sejauh ini banyak penelitian yang terfokus pada bagaimana implementasi dana desa di desa.

F. Kerang Dasar Teori

1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Strategi menurut Alfred Chandler mengatakan bahwa strategi adalah suatu penentuan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi (perusahaan) serta pengadopsian seperangkat tindakan serta alokasi sumber - sumber yang perlu untuk mencapai sasaran - sasaran tersebut. Mengenai strategi David, Fred R. dan Forest R. David. (2016:21) menjelaskan bahwa strategi adalah cara - cara yang diambil yang sifatnya fundamental yang akan dipergunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya dengan selalu memperhitungkan kendala lingkungannya yang pasti akan dihadapi.

Menurut Chrisiense (dalam Beni Okta Priyadi, 2016) strategi merupakan berbagai pola dalam menyapaian tujuan dan kebijakan dasar didalam rencana-rencana guna mencapai sebuah tujuan tersebut yang telah dirumuskan, sehingga jelas dengan apa yang sedang dilakukan dan hendak dilaksanakan oleh suatu perusahaan atau organisasi baik sekarang maupun masa depan. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya setiap organisasi maupun perusahaan pasti memiliki strategi didalamnya, karena dalam penciptaan strategi tersebut untuk mencapai sebuah perencanaan. Didalam suatu organisasi, apabila strategi dipandang bisa memberikan suatu kontribusi

nyata serta memajukan suatu organisasi, maka strategi tersebut harus dipertahankan keadaannya. Sedangkan jika suatu strategi tidak memberikan dampak yang baik bagi suatu organisasi, maka strategi tersebut harus dievaluasi kembali. Dari pembahasan sebelumnya bahwasannya sebuah strategi memberikan alat untuk meraih tujuan. Sementara didalam konsep sistem organisasi terdiri dari beberapa sub-sub sebuah sistem yang lebih kecil, masing-masing dari sub tersebut memiliki tujuan tertentu dalam pencapaiannya. Setiap organisasi mempunyai strategi, sebab pasti dalam setiap organisasi memiliki tujuan-tujuan kegiatan yang harus dicapai

Menurut syamsul (2009:96) Suatu strategi hendaknya mampu memberi informasi kepada pembacanya yang sekaligus berarti mudah diperbaharui oleh setiap anggota manajemen puncak dan setiap karyawan organisasi, dalam “Strategi Pembangunan Nasional” dikemukakan enam informasi yang tidak boleh dilupakan dalam suatu strategi, yaitu:

1. Apa-apa yang akan dilaksanakan?
2. Mengapa demikian, suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan apa.
3. Siapa yang akan bertanggungjawab untuk atau dalam mengoperasionalkan strategi?
4. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi?
5. Lama waktu yang diperlukan untuk operasional strategi tersebut?
6. Hasil apa yang akan diperoleh dari strategi tersebut?

Strategi menurut Siagian (2004) yaitu serangkaian keputusan serta suatu tindakan yang mendasar yang di rangkum oleh sebuah manajemen

puncak dan diterapkan ke seluruh jajaran organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan Stephanie K.Marrus berpendapat bahwa setrategi adalah sebuah proses dalam menentukan rencana para pemimpin puncak yang memiliki fokus pada sebuah tujuan jangka panjang, disertai penyusunan maupun cara untuk mencapai sebuah tujuan tersebut.

Sedangkan strategi menurut Jauch dan Glueck (dalam Amirullah, 2015:5) berpendapat bahwa startegi adalah suatu tujuan yang sama dalam sebuah kegiatan, namun strategi yang digunakan berbeda dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi, sebuah strategi dibuat guna memperoleh sebuah tujuan. Sehingga dengan ini strategi memiliki beberapa sifat yaitu sebagai berikut :

1. Unfield yaitu sifat strategi yang menyatukan seluruh bagian dalam organisasi maupun perusahaan.
2. Complex yaitu suatu sifat strategi yang mencakupi seluruh aspek dalam seluruh organisasi maupun perusahaan.
3. Integral yaitu suatu sifat strategi yang bersifat menyesuaikan seluruh tingkatan.

Disimpulkan bahwa strategi harus memperhatikan perencanaan dan penyusunan strategi yang matang. Tujuan dan sasaran juga diperhatikan karena yang akan dicapai untuk waktu akan datang, selain itu suatu organisasi harus senantiasa berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi tersebut akan dilaksanakan, sehingga strategi tersebut tidak bertentangan melainkan searah dan sesuai dengan kondisi lingkungan dan melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya. Strategi

merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungannya.

b. Bentuk - Bentuk Strategi

Organisasi ataupun kelompok memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas dari organisasi ke arah yang baik serta berencana untuk dimasa depan, pada dasarnya organisasi pasti akan memiliki sebuah strategi untuk mencapai sebuah tujuan. Didalam organisasi ataupun kelompok akan memiliki perbedaan dalam menggunakan sebuah strategi. Penggunaan suatu strategi pasti berdasarkan musyawarah dan kebijakan yang melibatkan seluruh elemen. Dibawah ini menurut Jack Koteen (dalam Salusu 2006:104-105) terdapat empat tipe-tipe strategi, diantaranya yakni :

- 1) Corporate Startegy (Strategi Orgnisasi) merupakan suatu strategi baru melalui perumusan misi, tujuan, nilai-nilai serta intensif-intensif. Diperlukannya pembatasan-pembatasan yakni mengenai sesuatu yang dilakukan serta alasan atau untuk apa
- 2) Program Strategy (Strategi Program) merupakan suatu strategi yang memberikan perhatian terhadap implikasi strategi melalui sebuah program tertentu. Dalam tipe ini dapat mengetahui dampak suatu program yang dipaparkan.
- 3) Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya) merupakan pemusatan sumber daya untuk meraih manfaat yang tinggi dari esensi sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kualitas kerja organisasi. Pemerolehan sumberdaya tersebut berupa keuangan, tenaga, teknologi dsb.

- 4) Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan) merupakan suatu program yang berfokus pada kemampuan organisasi untuk melakukan intensif strategi.

2. Desa

a. Pengertian Desa

Menurut Bintarto (1983:2) “desa adalah suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya”. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural saling berinteraksi antar unsur-unsur tersebut dan juga dalam hubungan dengan daerah-daerah lain. Pemerintah Desa menggunakan landasan berupa keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pengertian desa menurut Rifhi Siddiq (2006) menyatakan bahwa desa adalah daerah dengan tingkat kepadudukan rendah melalui interaksi sosial yang sifatnya homogen serta masyarakatnya berdominan sebagai petani karena dipengaruhi wilayah agraris.

Menurut Paul H. Landis desa merupakan daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan intensitas tinggi dengan jumlah penduduk yang kurang dari 2500 orang dan menurutnya desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan

3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo (1965) Desa adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Menurut C.S. Kansil Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerntahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Karakteristik Desa

Dilihat secara umum, di dalam pedesaan terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki, Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa, karakteristik desa antara lain sebagai berikut:

1. Perbandingan manusia dengan lahan (man and land ratio) cukup besar, artinya lahan-lahan di pedesaan masih relative luas

dibandingkan dengan jumlah penduduk yang menempatinnya sehingga kepadatan penduduknya masih rendah dan lapangan pekerjaan penduduk masih bertumpu pada sektor agraris.

2. Hubungan antarwarga masyarakat desa masih sangat akrab dan sifat-sifat masyarakat masih memegang teguh tradisi yang berlaku.
3. Sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan sebagai besar masih sangat sederhana, seperti berupa jalan batu, jalan aspal sederhana, tidak beraspal, bahkan jalan setapak. Sarana perhubungan atau transportasi yang umum dijumpai antara lain angkutan pedesaan, ojek, alat transportasi perairan, seperti perahu sederhana atau rakit, bahkan di beberapa tempat masih ada yang menggunakan kuda maupu sapi.

c. Hak, Kewajiban dan Kewenangan Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Hak dan Kewajiban Desa tertuang di dalam pasal 67, sedangkan kewenangan Desa tertuang di dalam pasal 18 dan 19. Berikut ini adalah hak Desa yaitu:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal, usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Berikut ini adalah kewajiban Desa, yaitu:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Berikut ini adalah Kewenangan Desa yang tertuang di pasal 18,

“Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”

Dan pada pasal 19 Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pembangunan

a. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan pada dasarnya adalah perubahan. Tujuan dari dilakukan pembangunan antara lain: keadilan sosial; kemakmuran atau kesetaraan yang merata; perlakuan sama di mata hukum; kebahagiaan mental, spiritual dan material; kebahagiaan untuk semua kalangan; serta ketentraman dan keamanan (Juraidah, 2015).

Bintoro Tjokroamidjojo (1976) berpendapat bahwasanya Pembangunan adalah sebuah proses perubahan sosial yang direncana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas taraf hidup.

Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya dan mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi

kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat. Secara umum, kita dapat memberikan makna tentang pembangunan sebagai suatu proses perencanaan (social plan) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Konseptualisasi pembangunan merupakan proses perbaikan yang berkesinambungan pada suatu masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik atau lebih sejahtera sehingga terdapat beberapa cara untuk menentukan tingkat kesejahteraan pada suatu negara. Tolak ukur pembangunan bukan hanya pendapatan per kapita, namun lebih dari itu harus disertai oleh membaiknya distribusi pendapatan, berkurangnya kemiskinan, dan mengecilnya tingkat pengangguran (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004) .

b. Pembangunan Desa

Didalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang - Undang Desa yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 merupakan perwujudan dari pengakuan dan penghormatan Negara terhadap desa dengan keberagaman yang dimilikinya. Di dalam Undang-Undang Desa perihal pembangunan desa tercantum dua hal yang menjadi kunci utama yaitu yang disebut dengan Desa membangun dan Membangun Desa. Pembangunan Desa di pasal 78 menjelaskan terkait dengan tujuan dan tahapan pembangunan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Desa Membangun mempunyai arti desa yang memiliki kewenangan penuh dalam mengelola desanya sendiri. Pemerintah desa bersama masyarakat desa bekerja bersama untuk memajukan dan mengembangkan desanya sendiri.

Bagaimana caranya? Desa memiliki kewenangan dalam membuat program-program yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Desa yang memutuskan sendiri kebutuhan desanya dan desa sendiri yang mencari cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Desa Membangun berarti desa tidak lagi menjadi objek pembangunan melainkan subjek pembangunan, Oleh Desa, Dari Desa, dan Untuk Desa (Aaliesha Rahayu, 2019).

Membangun Desa berbeda dengan Desa Membangun, Membangun Desa merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten untuk membantu pengembangan desa. Bagaimana caranya? Desa dapat mengikuti program-program pengembangan desa yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat salah satu contohnya program dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes), (Aaliesha Rahayu, 2019).

Pembangun Desa memang terlihat seperti pengaturannya secara top down. Tapi perlu diingat disini bahwa ada tindakan partisipatif masyarakat dalam membangun desa karena tanpa adanya tindakan partisipatif kegagalan dalam membangun desa sangatlah besar. Oleh karena itulah dibangun diskusi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah untuk menampung aspirasi masyarakat dan pemerintah desa. Perlu diingat juga bahwa hal yang terpenting dalam pembangunan desa harus dimulai dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi sosial masyarakat kemudian terakhir barulah peningkatan ekonomi masyarakat. Keberlanjutan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat karena masyarakat desa sangat bergantung pada sumber daya alam. Begitu pun kondisi sosial dan adat istiadat masyarakat, jangan sampai program-program

yang dikucurkan dari pemerintah pusat ataupun daerah bertentangan dengan kondisi sosial ataupun aturan adat istiadat masyarakat desa. Apabila hal tersebut terjadi maka pembangunan yang dilakukan pun akan menjadi sia-sia saja (Aaliesha Rahayu, 2019).

c. Tujuan Pembangunan Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 menyebutkan beberapa tujuan dari pembangunan desa meliputi:

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia, Secara awam, kualitas hidup berkaitan dengan pencapaian kehidupan manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan (Diener dan Suh, dalam Nofitri, 2009).
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Menurut Angelina (2013) Kesejahteraan masyarakat ialah kondisi atau hal dimana orang-orang yang berada didalam suatu daerah tersebut memiliki kemampuan dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai warga masyarakat.
3. Penanggulangan kemiskinan, Menurut Suyono (dalam Anwar,2013:84), dalam penanggulangan kemiskinan menuju keluarga sejahtera membutuhkan masukkan variabel non ekonomi. Hal tersebut karena dalam menuntaskan kemiskinan tidak hanya menyangkut pendapatan, namun perlu dilakukan secara holistik yang menyangkut kehidupan dasar manusia. Orang menjadi miskin bukan hanya kerana tidak mempunyai modal usaha atau tidak memiliki aset produksi, tetapi berpotensi untuk tetap miskin karena tidak memiliki penyangga ekonomi

4. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD yang digunakan untuk membiyai penyelenggaraan Pemerintah, dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan program pemerintah yang diambilkan dari jatah desa yang selama ini dikucurkan lewat nomenklatur lain seperti pada pos sosial berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang berada di Kementerian Dalam Negeri; dan anggaran Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Selama ini anggaran desa yang dialokasikan melalui kementerian tidak tepat sasaran. Alokasi dana tersendiri memang langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan desa.

Penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dengan tahapan sebagai berikut: 1. Penyaluran periode pertama dilakukan pada bulan April dengan jumlah 40% 2. Penyaluran periode kedua dilakukan pada bulan Agustus dengan jumlah 40% 3. Penyaluran periode ketiga dilakukan pada bulan Oktober dengan jumlah 20%. Dana Desa merupakan wujud dari nawa cita Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari daerah pinggiran.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 19 Pasal 4 ayat 1 Tahun 2017, peraturan ini untuk Dana Desa tahun 2018 dan Nomor 16 Pasal 4 Ayat 1 Tahun 2018 peraturan ini untuk Dana Desa tahun 2019. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2018 - 2019 ada

sebuah prioritas yang ditekankan oleh pemerintah pusat, prioritas tersebut ada dua yaitu: pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam bidang pembangunan ditujukan untuk: 1. pengadaan pembangunan; 2. Pengembangan; 3. Pemeliharaan sarana dan prasarana Desa, sosial pelayanan dasar, usaha ekonomi desa, lingkungan hidup, dan lainnya. Sedangkan untuk pemberdayaan ditujukan untuk: 1. peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa; 2. Pengembangan kapasitas dan ketahanan masyarakat; 3. Dukungan pengelolaan yang ada di Desa seperti; kegiatan pelayanan dasar, usaha ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup serta kegiatan lainnya.

b. Prinsip Penggunaan Dana Desa:

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, prinsip – prinsip penggunaan Dana Desa meliputi sebagai berikut:

1. Keadilan: Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan
2. Kebutuhan Prioritas: Mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa
3. Kewenangan Desa: Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
4. Partisipatif: Mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat
5. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa: Mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan

sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal

6. Tipologi Desa: Mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

c. Tujuan Dana Desa:

Menurut Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari Dana Desa meliputi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa: pelayanan di desa yang selama ini belum baik, diharapkan dengan adanya dana desa dapat meningkatkan ke arah lebih baik
2. Mengentaskan kemiskinan: angka kemiskinan di desa yang selama ini tinggi, diharapkan dengan adanya dana desa bisa menurunkan angka kemiskinan di desa
3. Memajukan perekonomian desa: ekonomi di desa yang selama ini dianggap mati sekarang dihadirkan kembali lewat pengalokasian dana desa untuk membuat desa yang mandiri secara ekonomi
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa: pembangunan di desa yang terabaikan diharapkan dengan adanya dana desa dapat mewujudkan pemerataan pembangunan
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan: pembangunan masyarakat desa menjadi penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

G. Definisi Konseptual

Berdasarkan pendapat Effendy dan Singarimbun (1989) definisi konseptual adalah suatu pemaknaan dan penyederhanaan dari konsep yang digunakan, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengoperasionalkan konsep dilapangan. Definisi konseptual dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu sebaga berikut:

1. Strategi

Strategi merupakan suatu cara untuk mencapai sebuah yang dituju dari berbagai sasarannya. Strategi juga sebuah komponen keputusan untuk menentukan sebuah langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah serta strategi harus dilaksanakan oleh semua jajaran yang berkaitan. Seluruh organisasi pemerintah ataupun swasta dan manusia memiliki sebuah strategi untuk mencapai tujuan.

2. Desa

Desa adalah perwujudan dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dari jaman dahulu dan tumbuh berkembang dengan seiring sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

3. Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu komponen penting dalam segala unsur untuk menuju kearah menjadi lebih baik. Pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan sosial, peningkatan ekonomi, kesetaraan, modernisasi, serta

peningkatan kualitas taraf hidup sumber daya manusia. Tetapi dalam peningkatan pembangunan tidaklah mudah, salah satu komponen penting untuk meningkatkan pembangunan adalah adanya sebuah anggaran yang mampu mendorong terwujudnya pembangunan dan tentunya akan terwujud tujuan – tujuan dari pembangunan tersebut.

4. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang nantinya akan alokasikan untuk desa - desa yang berada di daerah tersebut. Kegunaan dana desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, tetapi dalam pengelolaan dana desa terdapat 2 prioritas yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

H. Definisi Operasional

Tabel 1.4

Definisi Operasional

Tujuan	Variabel	Indikator
Untuk mengetahui bagaimana Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam program Pembangunan di Desa Sumbermulyo	Corporate Strategy (Strategi Organisasi)	1. Visi dan Misi Desa Sumbermulyo dalam pembangunan 2. Tujuan Desa Sumbermulyo dalam pembangunan 3. Intensitas Desa Sumbermulyo dalam melaksanakan program pembangunan
	Program Strategy (Strategi Program)	Dampak program pembangunan di Desa Sumbermulyo

	Resource Support Strategy (Strategi Pendukung Sumber Daya)	1. Pemerintah Desa Sumbermulyo dalam memanfaatkan sumberdaya untuk pembangunan 2. Hasil dari pemanfaatan sumberdaya bagi masyarakat
	Institutional Strategy (Strategi Kelembagaan)	Kemampuan organisasi dalam menjalankan program pembangunan

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sugiyono berpendapat bahwa: “Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif” (2017, hlm. 8). Sedangkan menurut Rahmawati Dian Eka (2014: 13) metode deskriptif kualitatif merupakan suatu proses kegiatan dari adanya suatu fenomena secara sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain sebagai berikut; Desa tersebut merupakan salah satu Desa dengan pengelolaan Dana Desa yang cukup baik, sehingga dapat menjadi acuan bagi Desa lain untuk pengelolaan Dana Desa yang lebih baik.

3. Unit Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti akan mencoba untuk menemukan informan yang tepat yaitu orang yang memberikan informasi memadai selama peneliti melakukan aktivitas pengumpulan data. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Aparatur Pemerintah Desa Sumbermulyo dan masyarakat desa tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Yang mana penjelasan dari kedua (2) data tersebut adalah:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh ataupun dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu organisasi atau perseorangan seperti hasil wawancara, obeservasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti Hasan (2002: 82). Dalam penelitian ini akan menggunakan hasil wawancara dan dokumentasi.

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010) purposive sampling adalah teknik untuk

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Tabel 1.5
Data Primer Wawancara

Unsur	Jabatan
- Kepala Pemerintahan Desa Sumbermulyo	- Dra. Ani Widayani, M.I.P
- Perangkat/Lembaga Desa Sumbermulyo	- Totok Dwi Hermawan, S.T (Sekertaris Desa)
	- Dra. Heni Nursanti (K.Pembangunan)
	- Ismail (K.Keuangan)
- Masyarakat Sumbermulyo	- Hadiyanto (Tokoh Masyarakat&LPMD)
	- Husein
	- Samidi
	- Wahyudi
	- Khotijah
	- Panikem

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada Hasan (2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis dengan mentransformasi data mentah kedalam data yang dapat dimengerti serta dapat ditafsirkan dengan mudah, menyusun, menjabarkan dan menyajikan informasi agar menjadi satu kesatuan yang sesuai Kusmayadi dan Sugiarto (2000:29). Data mentah yang didapatkan melalui data primer dengan cara wawancara dan dokumentasi mengenai Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. Kemudian, untuk menguatkan data penelitian mengenai analisis data maka dapat digunakan data sekunder guna menguatkan bagi data-data sebelumnya. Beberapa data - data pendukung dalam penelitian ini berupa dari Website atau media massa serta penelitian terdahulu dan lainnya.